

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Badan Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
5. Pengelolaan UPT.

SUSUNAN ORGANISASI

a. KEPALA

Nama Pejabat : H.ARMAN. AA, SE
NIP :196108251992031001

b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : Ir. T. USMAN
NIP :19611004 199503 1 001

c. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nama Pejabat : Ir. H. NASRI UMAR, MM
NIP.19600731 198803 1 001

d. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama Pejabat : SUHAIMI, SH
NIP :19650820 199103 1 007

e. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Nama Pejabat : H.MUHAMMAD SYAFII
NIP :19611004 198303 1 005

f. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP (GULWAS)

Nama Pejabat : RAFIANI, S.SI, MP, M.Eng, Ph.D
NIP :19810209 200501 2 006

g. UPT

f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL